BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan secara umum bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) dan memperoleh keturunan, dari keturunan ini akan semakin memperluas kerabat sekaligus memelihara keutuhan keluarga, dengan pernikahan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Pernikahan di pandang sebagai hal yang sakral, bermakna religius dan sangat di hargai. Dalam kebudayaan Bugis, upacara pernikahan terdiri dari beberapa tahap kegiatan dimana harus dilaksanakan secara berurutan. Hal ini dipercaya mengandung nilainilai yang sarat akan makna, diantaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi (Rodalina, 2016, hal. 12).

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan penelitian ini, yaitu tentang tradisi Uang *Panai* yang dilaksanakan masyarakat Bugis yang ada di Makarti Jaya tersebut. Untuk mengumpulkan data-data, dokumentasi, wawancara dan informasi yang jelas mengenai tradisi Uang *Panai*. Arti Uang *Panai* atau uang belanja yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan tradisi suku Bugis di Sulawesi Selatan, nilai uang *panai* itu sendiri sebagai syarat adat untuk membiayai pesta pernikahan tidaklah sedikit.

Pengumpulan data salah satunya adalah wawancara terhadap informan, dilakukan sejak awal penelitian dan bersamaan pengumpulan data setelah beberapa data-data terkumpulkan, yang digali dari beberapa informan untuk menghasilkan temuan-temuan yang dapat dikaji serta dikaitkan pengakuan dalam

fenomena saat berlangsung dalam penelitian dengan teori sehingga menjadi sebuah kesimpulan dan pengakuan penelitian fenomena tradisi uang panai dalam pernikahan adat Bugis, temuan-temuan yang ada dalam penelitian peneliti mengawalinya melihat dari segi fokus penelitian yang sebagai pondasi awal menggali data lebih jauh.

Setelah peneliti melakukan penelitian, di temukan bahwa dalam adat pernikahan suku Bugis memiliki beberapa tahapan seperti : *Paita atau Mattiro*, *Mappese-pese atau Mamanu-manu, Massuro atau Makduta, Mappetu ada atau Mappasirekeng, Maduppa*. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak. H. Wero Kepala Desa Tanjung Mas Kecamatan Makarti Jaya beliau mengatakan bahwa :

"Ya. Sebelum melangsungkan sebuah pernikahan atau perkawinan masyarakat Bugis Makarti Jaya biasanya melewati berbagai tahap terlebih dahulu seperti *Mattiro, Mappese-pese, Makduta, Mappetu ada.* Tahapan tersebut dimaksudkan untuk memperlancar jalannya sebuah acara". (Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Mas Makarti Jaya, 18 Agustus 2021)



Gambar 2. Wawancara bersama Kepala Desa Tanjung Mas Makarti Jaya

Berdasarkan pernyataan H. Wero tentang langkah awal sebelum melangsungkan upacara pernikahan. Peneliti akan menjelaskan secara ringkas tentang tahapan tersebut. Berikut penjelasan apa yang dimaksud dengan paita/mattiro, mappesse-pese/mamanu-manu, massuro/makduta, mappetu ada/mappasirekeng:

Paita atau Mattiro.

Melihat, memantau, dan mengamati dari jauh atau *mabbaja laleg* (membuka jalan). *Paita* merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan peminangan, yaitu calon laki-laki datang kerumah pihak wanita atau rumah tetangganya yang tidak jauh dari rumah wanita untuk melihatnya. Jika gadis yang akan dilamar mempunyai hubungan kekerabatan dan sudah dikenal baik, maka kegiatan *Paita* ditiadakan.

Paita atau Mattiro, baik dilakukan sendiri oleh calon pengantin laki-laki maupun diwakili oleh orang tuanya. pada dasarnya kegiatan Paita atau Mattiro dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan wanita yang akan dilamar. Oleh karena itu informasi-informasi yang ditenukan ketika Paita menjadi pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap wanita yang akan dilamar. Informasi yang ingin diketahui pada wanita yang akan dilamar meliputi, kecantikannya, kebangsawanannya,dan keluhuran pekertinya (Harmita Sari, 2019, hal. 28).

Mappese-pese' atau Mamanu'-manu'.

Merupakan penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada gadis yang akan dilamar. Orang yang tepat melakukan *mammanu-manu*' adalah orang yang dekat

dengan keluarga laki-laki dan keluarga si gadis. disamping itu, dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Pada tahap *Mappese-pese* pihak yang diberikan amanah bertugas untuk mengetahui dan memastikan : (1) apakah wanita yang akan dilamar belum dilamar oleh orang lain, (2) menyelidiki (*Mappese-pese*) dan menelusuri kemungkinan lamarannya diterima, (3) mengutarakan keinginan pihak laki-laki untuk melakukan pelamaran.

Mappess-pese atau Mammanu-manu dalam peminangan budaya masyarakat Bugis dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem pernikahan Islam karena pada dasarnya Mammanu-manu dimaksudkan untuk mengetahui keadaan wanita meliputi kepribadian dan tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain. Hal ini penting karena dalam budaya masyarakat Bugis, meminang orang yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan aib besar yang harus dihindari (Harmita Sari, 2019, hal. 29).

Massuro atau peminangan.

Meminang dalam bahasa Bugis *Massuro* atau *madduta*. Biasanya utusan pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk memperjelas maksud kedatangannya sebelumnya pada saat *mammanu'-manu'*. Setelah pihak perempuan melakukan pertemuan atau dengan keluarganya dan setuju untuk melanjutkan pembicaraannya, maka utusan dari pihak laki-laki tersebut langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminang si perempuan. Pada acara *massuro*, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang *massita-sita* (bermuyawarah) pada

waktu dilakukan pembicaraan *mammanu'-manu*' serta orang-orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dalam peminangan.

Salah satu yang sangat menarik menurut peneliti ini yaitu terkait pada tahapan kedua dimana pada tahap *massuro* terjadi sebuah proses tawar-menawar mengenai uang *panai* (uang belanja). Uang *Panai* 'adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke proses pernikahan.

Dalam tahapan ini baik kedua calon mempelai maupun kedua orang tua calon mempelai tidak diperkenankan hadir. Jadi yang hadir adalah kerabat dekatnya saja sebagai perwakilan dan juga juru bicara. Di tahap ini juga sekaligus membahas mengenai uang *Panai* 'dan *Sompa* (persembahan) sebagai syarat yang harus disiapkan untuk meminang gadis Bugis Makassar. Besaran uang *Panai* 'ini tergantung bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak.

Masuro sama halnya seperti meminang dengan arti ikatan awal untuk menyatakan kesepakatan nikah antara kedua belah pihak. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Sebelum proses lamaran itu dimulai biasanya jauh hari seebelum utusan dari pihak laki-laki untuk melamar datang, pihak orang tua wanita mengundang saudara dan tetangga dekat untuk membantu membuat makanan yang akan disiapkan seperti kue khas Bugis kue barongko, bandang, dll. Hidangan dalam menyambut tamu yang akan datang nantinya.

Bagi masyarakat Bugis pinangan seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara *massuro* atau *madduta*. Oleh karena

itu, *madduta* pada prinsipnya pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan.

Mappasiarekeng atau Mappetu Ada.

Tahap ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicara pada acara *massuro*. Oleh karena itu, permbicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti: *sompa* (mahar), uang *panai*' (uang belanja) dan *tanra esso* (hari jadinya pesta), pakaian dan lain sebagainya. Akan diputuskan pada kegiatan *mappetu ada*. Dalam acara *mappetu ada* tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala urusannya sebelum acara ini dilaksanakan secara musyawarah dan penuh kesepakatan antara kedua calon mempelai.

Mappetu ada sejatinya hanya menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada acara massuro. Dalam adat masyarakat Bugis, apabila terjadi pengingkaran pada kesepakatan yang telah dinyatakan pada acara mappetu ada akan diberikan sanksi. Apabila pembatalan perjanjian atau kesepakatan dilakukan oleh pihak perempuan, maka semua barang-barang yang telah diserahkan pada mappetu ada dikembalikan dan ditambahkan dengan tebusan berupa uang atau barang berharga. Sedangkan apabila pihak laki-laki yang mengingkari maka barang-barang yang sudah diserahkan pada acara mappetu ada tidak dapat dikembalikan.

Mappetu ada adalah prosesi terakhir dari tahap peminangan. Mappetu ada pada dasarnya merupakan acara untuk mempersaksikan pernyataan keepakatan untuk melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak. Dalam tradisi suku

Bugis acara ini dilangsungkan sebagai salah satu prosesi yang harus dilakukan, karena pada acara inilah dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, yaitu *sompa* (mahar), uang *panai* (uang belanja), *tanra esso* (penentuan hari pesta), pakaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan.

Demikian dengan uang *panai*' dimaksudkan sebagai pemberian pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai biaya pesta pernikahan. Uang *panai*' dinilai sangat besar pengaruhnya dikalangan masyarakat Bugis, yang nominalnya menentukam berlangsung atau tidaknya pernikahan, uang *panai*' sangat tinggi (terlalu banyak) membuat laki-laki harus mempersiapkan uang yang banyak ssebagai pemintaan pihak perempuan. Dalam acaara *mappetu ada* yang biasanya sekaligus acara pemberian uang *panai*'.

Acara *mapettu ada* merupakan acara adat yang dilaksanakan sejak dahulu sampai sekarang dengan mengundang keluarga *Tradisi* uang *panai*' sendiri dalam literatur maupun buku-buku tidak ada yang menjelaskan secara lengkap. Bahkan beberapa manuskrip tua di perpustakaan tidak menceritakan asal mula tradisi uang *panai*' Namun, dapat dipastikan tradisi ini muncul sejak kebiasaan kawin-mawin masyarakat Bugis berlangsung, khusunya pada proses peminangan (Harmita Sari, 2019, hal. 34).

H. Wero menambahkan bahwa:

"tradisi uang *panai*" atau *doi menre* dalam proses peminangan masyarakat Bugis telah ada jauh sebelum ajaran Islam masuk ke Sulawesi Masyarakat Bugis zaman dulu menyebut uang *panai*" sebagai tradisi Mette', yakni harta *pangelli dara*" di mana ketika hendak melamar gadis keturunan bangsawan, pihak laki-laki memberi sarung sutera dan baju bodo atau *waju tokko*" yang di dalamnya diselipkan uang tunai atau rella" (mata uang

Bugis Kuno)". (Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Mas Makarti Jaya, 18 Agustus 2021)

Madduppa (Penyampaian Undangan).

Madduppa yaitu memberikan kepada semua sanak kerabat mengenai pernikahan yang akan datang. Kedua pihak calon mempelai mengutus beberapa orang wanita biasanya Ibu-ibu atau Bibi maupun keluarga terdekat untuk menyampaikan undangan secara lisan. Adapun yang dimaksud dengan undangan adalah pemberitahuan kepada semua kaum kerabat mengenai pernikahan atau hajatan yang akan datang. Sedangkan undangan tertulis biasanya diantar oleh lakilaki yang menggunakan pakaian jas dan celana panjang, penyampaian undangan disampaikan satu minggu sebelum dilaksanakannya upacara pernikahan

Sebelum dilaksankannya hari pernikahan atau hajatan dimulai, keluarga terdekat mereka datang untuk memberikan bantuan yang tujuannya untuk membantu meringankan beban keluarga yang akan melaksanakan pernikahan atau hajatan. Adapun bantuannya bisa berupa tenaga, maupun barang-barang yang diperlakukan dalam pernikahan dan mereka semua berharap acara pernikahan atau hajatan tersebut berjalan dengan baik (Marini, 2018, hal. 64).

Setelah mengetahui penjelasan dan hasil wawancara yang dipaparkan sebelumnya mengenai tahap pernikahan masyarakat Bugis, maka peneliti akan membahas lebih dalam bagian bab 4 dengan menggunakan teori Interaksionisme Simbolik yang diperkenankan oleh Herbert Blumer dan George Herbert Yang serta teori Makna. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan sebagai acuan dalam mengetahui tradisi uang *panai* pada pernikahan Bugis di Makarti Jaya. Bersumber pada teori tersebut terdapat 3 (tiga) pokok pikiran yang

dikemukakan oleh Blumer yaitu: (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasar atas makna yang dimiliki benda itu bagi mereka yang berinteraksi. (2) Makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia. (3) makna dimodifikasi dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapinya.

A. Simbol-simbol yang dimaknai dalam tradisi uang panai' di Makarti Jaya

Makna simbolis ini menjelaskan berdasarkan tahap-tahap pelaksanaan dan jalannya suatu upacara. Simbol dapat diwujudkan dalam bentuk gambar, gerakan atau benda. Secara lazimnya simbol dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) simbol yang berupa benda dan (2) simbol yang berupa tindakan manusia, dan kedua macam ini dapat dipilih-pilih menjadi tiga macam yaitu: (1) bersimbol budaya, (2) bersimbol religius, dan (3) bersimbol seni. Yang mana dalam hal ini yaitu mengenai penataan, disini sebelum uang *panai* dihantarkan untuk diberikan kepada pihak mempelai perempuan, maka uang *panai* ditata sedemikian rupa oleh pihak mempelai laki-laki.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini, makna simbol dalam tradisi uang *panai'* di Makarti Jaya ini berhubungan dengan benda-benda dan tingkah laku tersebut tergantung arti atau makna yang merupakan pesan yang disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

 Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan atas makna yang dimiliki benda itu. Manusia bertindak sesuatu atas dasar makna, sama halnya dengan masyarakat Bugis yang selalu memaknai setiap tradisi yang mereka punya khususnya pada tradisi pernikahan. Makna simbolis dari upacara pernikahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perlengkapan-perlengkapan, Alat-alat, pelaksanaan upacara pernikahan dan persiapan kedua pengantin.

Sebelum kedatangan Islam ketanah Bugis Suku *Ogi* (Sulawesi Selatan) menganut kepercayaan animisme atau tidak percaya Tuhan, seperti menyembah pohon benda-benda sakral seperti keris dan lain-lain dan tradisi mereka menyakini bahwa setiap keluarga punya dewa khusus yang menjadi pelindung, mereka mengadakan berbagai macam upacara yang kemudian oleh keturunan mereka upacara-upacara tersebut dilestarikan dan menjadi tradisi.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kartini, S.Pd. Guru SMAN 1 Makarti Jaya, beliau mengatakan bahwa:

"Uang *panai*' merupakan tradisi adat orang bugis saat anaknya akan dilamar oleh laki-laki yang menyuainya. Selain itu juga untuk mempersatukan kedua keluarga". (Wawancara bersama Ibu Kartini Guru SMAN 1 Makarti Jaya, 21 Agustus 2021)



Gambar 3. Wawancara bersama Ibu Kartini, S.Pd. Guru Sekolah SMAN 1 Makarti Jaya.

Sampai sekarang simbol dalam setiap tradisi mereka selalu dimaknai begitu pula dengan benda-benda yang mereka anggap mempunyai arti penting dalam kehidupan mereka yang akan datang seperti halnya dalam tradisi uang *panai* 'dalam upacara pernikahan Suku Bugis, sebelum melangsungkan pernikahan harus melalui beberapa prosesi seperti prosesi pemberian uang *panai* ', yang ada beberapa keperluan yang harus dipersiapkan pada tradisi uang *panai* ' ini seperti :

- 7 ikat daun sirih (tiap ikat berisi 7 lembar) yang melambangkan kerukunan dan perdamaian, dimaknai melalui tindakan dan perilaku pasangan suami istri yang menjaga keharmonisan rumah tangganya dan tidak saling merugikan.
- 2. 7 ikat pinang melambangkan menjaga dari hal-hal negative serta dapat membawa rezeki.
- 3. 7 biji gambir melambangkan keteguhan hati.
- 4. 7 bungkus kapur melambangkan hati yang putih dan bersih serta tulus.

Bilangan 7 (tujuh) bagi masyarakat Bugis mempunyai makna tersendiri, yaitu *mattuju* yang berarti selalu dalam keadaan menguntungkan. Itu berarti bahwa bilangan 7 (tujuh) yang merupakan harapan dan doa agar kedua pihak selalu mendapatkan keberuntungan dalam kehidupannya, selain itu angka 7 (tujuh) yang mempunyai makna simbolis sebagai penuntun hidup yaitu dua mata yang digunakan untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dua telinga yang

fuungsinya untuk mendengar mana yang baik dan mana yang buruk, dua lubang hidung yang gunanya untuk mencium bau yang harum dan bau yang busuk, satu mulut yang digunakan untuk mengucapkan yang mana yang baik dan menghindari yang buruk dalam perkataan. Makna simbol pada tradisi uang *panai*' yang berada di Makarti Jaya masih tetap dilestarikkan dan tidak berubah tradisi dari asal mereka Sulawesi Selatan. Beberapa seserahan rempah-rempah tersebut dibawa oleh para rombongan pihak laki-laki muda mudi yang memakai jas hitam dan *songko* Bugis.

Selain bahan-bahan diatas dalam proses pemeberian uang *panai*' para rombongan juga membawa uang *panai*'nya yang dimasukan kedalam sebuah wadah yang sering disebut *kempu* yang di dalamnya berisi beras, *kempu* yang berisi uang *panai*' tersebut dibungkus menggunakan kain putih atau *lipak sabbe* (sarung khas bugis).

Beras yang melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia, dan beras juga salah satu bahan makanan yang bisa dikelola menjadi beberapa makanan yang lain, selain bisa dimanfaatkan menjadi makanan, beras juga bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam ritual atau tradisi seperti uang *panai*. Beras merupakan salah satu simbol yang biasanya digunakan oleh masyarakat suku bugis dalam kegiatan pemberian uang *panai* dalam pernikahan, tujuannya adalah supaya kedua mempelai mempunyai iman yang kuat, jiwanya menyatu dan memilik kekuatan dalam menjalani kehidupan yang baru atau kehidupan berumah tangga setelah pernikahan.

Kain putih yang berarti bersih dan suci bagi masyarakat Bugis yang akan melangsungkan acara pernikahan harus dalam keadaan bersih dan suci, kemudian *lipak sabbe* sarung khas Bugis yang selalu digunakan sebagai simbol dari kebudayaan Bugis, artinya adalah agar kedua keluarga dapat menjaga kehormatan mereka menjaga rasa malu dalam kehidupan berkeluarga kelak.

Seperti yang dijelaskan oleh Hj. Nuriyah Ibu Rumah Tangga, ia mengatakan bahwa :

"saat akan memberikan uang panai kepada pihak perempuan, pihak keluarga mempelai laki-laki membawa *kempu* (wadah untuk menaruh uang panai) kemudian di dalam *kempu* tersebut dimasukkan beras, sirih, pinang, kapur dan gambir beserta uang *panai* 'yang dittutupi kain putih. Kemudian pihak keluarga laki-laki membawa *kempu* tersebut yang digantung ke lehernya dan barulah ketika sudah sampai di rumah mempelai perempuan *kempu* tersebut di berikan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. *Kempu* tersebut tidak boleh lupa, sebab jika kempu itu lupa dibawa maka pernikahan secara otomatis akan batal/gagal". (Wawancara dengan Sesepuh Bugis Ibu Hj. Nuriyah. 19 Agustus 2021)



Gambar 4. Wawancara bersama Ibu Hj. Nuriyah Sesepuh Bugis Makarti Jaya

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Rika Guru SDN 1 Makarti Jaya mengatakan bahwa:

"Ya. Selain itu juga, pada saat proses penentuan jumlah uang *panai*' pihak keluarga perempuan bukan hanya meminta sejumlah uang saja melainkan terkadang ada yang ditambah dengan tanah, cincin atau benda berharga lainnya. Benda tersebut melambangkan kehormatan seorang perempuan, semakin banyak uang *panai*' dan tanah yang diberikan maka perempuan itu semakin merasa di hormati". (Wawancara dengan Ibu Rika Aryani,S.Pd. Guru SDN 1 Makarti Jaya 20 Agustus 2021)



Gambar 5. Wawancara bersama Ibu Rika Aryani, S.Pd. Guru SDN I Makarti Jaya

Dari hasil wawancara dan penjelasan narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upacara pernikahan Suku Bugis sebelum melangsungkan pernikahan harus melalui beberapa prosesi seperti pada prosesi pemberian uang *panai*'. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber diatas uang *panai*' merupakan tradisi adat Suku Bugis saat anaknya akan dilamar oleh laki-laki lain. prosesi pemberian uang *panai*' memiliki berbagai makna dan simbol, dimana simbol tersebut akan selalu ada dan tetap ada mengiringi jalanya prosesi pemberian uang *panai*'. Simbol yang

selalu ada pada tradisi uang *panai'* adalah 7 ikat daun sirih, 7 ikat pinang, 7 biji gambir dan 7 bungkus kapur.

Bilangan 7 dipilih karena memiliki makna tersendiri angka 7 (tujuh) memiliki makna yaitu *mattuju*, yang berarti selalu dalam keadaan menguntungkan. Bilangan 7 merupakan harapan dan doa agar kedua pihak selalu mendapatkan keberuntungan dalam setiap kehidupannya. Selain bilangan 7 (tujuh) yang mempunyai makna simbolis sebagai penuntun hidup yaitu dua mata yang digunakan untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. dua lubang hidung yang gunanya untuk mencium bau yang harum dan bau yang busuk, satu mulut yang digunakan untuk mengucapkan yang mana yang baik serta menghindari yang buruk dalam perkataan.

B. Proses pemaknaan dan penyebarluasan simbol-simbol dalam tradisi uang panai' di Makarti Jaya

Secara umum makna merupakan kata yang memiliki 3 (tiga) aspek yaitu: (1) Menjelaskan makna kata secara alamiah; (2) mendeskripsikan makna kalimat secara alamiah; (3) Menjelaskan makna dalam proses komunikasi. Dalam penelitian ini makna dibentuk dari proses berinteraksi dengan sesamaanya, yang kemudian hasil dari berinteraksi tersebut akan membentuk suatu makna atau arti.

1. Makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia.

Lahirnya sebuah pernikahan berkaitan erat dengan uang *panai*'.

Uang *panai*' ini merupakan bukti dan wujud pemartabatan seorang laki-

laki kepada wanita yang akan dipinangnya. Selain itu, juga sebagai pemacu motivasi bagi dirinya untuk mencukupi uang panai' tersebut untuk menunjukkan kepada wanita yang akan dipinangnya agar wanita tersebut dapat melihat keseriusan laki-laki yang akan meminangnya. Uang *panai*' juga merupakan wujud pemertabatan seorang perempuan dalam menunjukkan eksistensinya sebagai wanita yang dihargai.

Sebelum tahun lima puluhan, acara *mappetu ada* atau *mappasiarekeng* dilakukan secara terpisah dengan kegiatan *mappenre doi* (menaikkan/memberi uang *panai'*), oleh karena penggunaan dan pemaknaannya yang berbeda disertai dengan fanatisme *ade' to riolo* (adat pendahulu). Setelah terkikisnya fanatisme pada *ade'' to riolo, acara mappettu ada* atau *mappasiarekeng* dan *mapenre doi* disatukan. Dengan demikian, acara seperti ini biasanya cukup disebut dengan *mappenre doi* saja, terkadang juga disebut *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* saja.

Penggabungan ketiga kata/istilah tersebut didasarkan atas kesepakatan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan pada tahap-tahap peminangan, mengingat masalah efektivitas dan efisiensi waktu serta resiko yang akan mungkin terjadi dapat terhindarkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak. H. Madinah Sesepuh Bugis Makarti Jaya. Beliau mengatakan :

"Pada tahun lima puluan ke atas, acara *mappetuada* atau *mappasiarekeng*, dan *mappenredoi*, masing-masing terpisah. Karena, mempunyai penggunaan dan pemaknaan tersendiri, yaitu upacara *mappettuada* dilakukan setelah acara *mappese-pese* dan *massuro* atau *madduta* mendapatkan respon yang positif (lamaran telah diterima) dari orang tua calon mempelai perempuan, namun

uang *panai*' (uang belanja) dan *sompa* (mahar) belum disepakati. Karena uang *panai*' orang Bugis sangat sensitif dan merupakan salah satu syarat diterima atau ditolaknya suatu lamaran, apabila pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan pihak perempuan''. (Wawancara bersama H. Madinah Sesepuh Bugis Makarti Jaya, 10 Agustus 2021)



Gambar 6. Wawancara bersama H. Madinah Sesepuh Bugis Makarti Jaya

Pada saat acara *mapettuada* akan dilakukan rombongan pihak laki-laki disertai dengan beberapa *to warani* (orang berani; preman) dan diiringai *genrang tellu* (tiga gendang) yang bertalu-talu sepanjang jalan bagaikan pasukan kerajaan akan menghadapi peperangan, sehingga pihak perempuan berpikir untuk mengabulkan lamaran pihak laki-laki secara resmi, sebab kalau tidak diterima lamaran tersebut lantaran uang *panai* (uang belanja), maka kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tindakan kriminal karena pihak laki-laki menganggap ri pakasiri (dipermalukan).

Karena prinsip orang Bugis ketika *ri pakasiri'*, nyawa taruhannya. Sedangkan acara *mappasiarekeng* dilakukan setelah pembicaraan antara duta pihak laki-laki dengan duta pihak perempuan telah sepakat diterimanya lamaran pihak laki-laki beserta sompa (mahar), uang *panai'* (uang belanja), *tanra esso* (hari pernikahan), pakaian dan lain sebagainya dalam acara massuro atau madduta tersebut.

Pada prosesi upacara *mappenre doi* (memberikan uang) rombongan pihak laki-laki datang ke rumah pihak mempelai perempuan dengan membawa pakaian sebagai berikut:

- a. *Lipa sabbe silampa* (sarung sutra satu lembar) dan *waju tokko silampa* (baju bodosatu lembar). Yang memiliki makna bahwa baju (pakaian) dan sarung merupakan busana yang berfungsi untuk menutup aurat. Dengan diserahkannya pemberian kepada pihak perempuan, mengisaratkan bahwa kedua pihak dan mempelai saling menjaga kehormatan dan saling memelihara.
- b. *Ciccing ulaweng sibatu* (cincin emas satu buah). Cincin ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni sang wanita telah diikat, dan mereka (muda-mudi) dapat memperoleh berkah, motivasi dan jodoh dari kalangan tamu yang hadir. Rombongan pemuda-pemudi dari pihak laki-laki nantinya berpakaian adat layaknya (mempelai) pengantin dengan perlengkapannya, yaitu
 - 1). Waju tokko (baju bodo);
 - 2). Lipa" botting (sarung pengantin);
 - 3). Simpolong tettong (sanggul rambut berdiri);
 - 4). Jas tutup (bagi laki-laki);
 - 5). Songkok Recca atau Songkok Bone (bagi laki-laki);

Kelengkapan rombongan persembahan laki-laki berupa pakaian adat beserta aksesorisnya merupakan simbol harapan agar sempurna dan bahagia dikehidupan selanjutnya baik dalam membina rumah tangga dan melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan oleh Bapak. H. Madina yang menyatakan :

"Kelompok laki-laki dewasa memakai jas tutup warna hitam, sarung sutra (*lipa garusu/lipa toriolo*) dan *songko*" *recca pamiring ulaweng* atau *songko*" *to Bone*. Sedangkan, kelompok perempuan dewasa memakai *waju tokko* (baju bodo), sarung sutra atau *lipa garusu/lipa to riolo* dengan dandanan rambutnya yang dihiasi kembang disebut *simpolong*". (Wawancara bersama H. Madinah Sesepuh Bugis Makarti Jaya, 10 Agustus 2021)



Gambar 7. Wawancara bersama H. Madinah Sesepuh Bugis Makarti Jaya

Pada acara mappettu ada/mappasiarekeng atau mappenre doi, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan mengundang keluarga dan kerabatnya atau pemuka masyarakat dan pemuka agama untuk menghadiri dan meramaikan acara. Acara ini di samping untuk melaksanakan pengikatan janji, juga bersifat pengumuman kepada keluarga, kaum kerabat, dan masyarakat sekitar yang turut hadir dalam acara tersebut.

Tradisi uang *panai*' atau *doi balanca* hukumnya boleh (mubah) dalam hukum Islam karena kedudukannya adalah sebagai hadiah (hibah). Ditinjau secara umum, perkawinan masyarakat Bugis dapat dipastikan sarat dengan ajaran Islam yang dipadukan dengan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat. Mulai dari proses awal peminangan sampai kepada acara *mappenre doi* (pemberian uang *panai*'). Dengan keseluruhan budaya perkawinan masyarakat Bugis, pada prinsipnya dapat diakomodasi dalam sistem perkawinan Islam. Itu artinya bahwa keseluruhan prosesi budaya perkawinan masyarakat Bugis, dipandang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pada tradisi pernikahan Suku Bugis pada proses *madduta* (meminang) ada proses komunikasi antara kedua keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Dalam proses tersebut terdapat dialog komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan hajat dari pihak keluarga laki-laki sesuai dengan tradisi adat yang berlaku dimasyarakat Bugis.

Berikut ini adalah contoh beberapa dialog yang biasa terjadi saat seorang *to madduta* (orang yang melakukan tugas meminang) mengemukakan maksud kedatangannya dengan kata-kata yang halus yang bersifat ungkapan-ungkapan yang bermakna. Sementara orang yang menerimanya (*to riaddutai*) menggunakan kata-kata yang halus pula serta penuh makna simbolis. Hal tersebut di jelaskan oleh Bapak H. Wero Kepala Desa Tanjung Mas Makarti Jaya:

"To Madduta (orang yg melamar): Iyaro bunga puteta-tepu tabbaka toni, engkanaga sappona? (Bunga putih yang sedang mekar, apakah sudah memiliki pagar?)

To Riaddutai (orang yang dilamar): De'ga pasa ri kampotta, balanca ri liputta mulinco mabela? (Apakah ada pasar di kampung yang jualan ditempat anda, sehingga anda pergi jauh?)

To Madduta (orang yang melamar): Engka pasa ri kampokku, balanca ri lipukku, naekiya nyawami kusappa. (Ada pasar di kampungku yang jualan di tempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang suci/budi pekerti yang baik)

To Riaddutai (orang yang dilamar): Iganaro maelo ri bunga puteku, temmakkedaung, temmakkecolli" (Siapakah yang minat terhadap bunga putiku, tidak berdaun, tidak pula berpucuk)". (Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Mas Makarti Jaya, 18 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Wero menjelaskan bahwa dalam pemaknaan komunikasi dalam dialog diatas adalah :

- a) *To Madduta* adalah oang yang datang kerumah pihak perempuan dengan tujuan ingin melamar anak gadis yang di datangi rumahnya tersebut
- b) To Riadduta adalah pihak perempuan yang akan dilamar.
- c) Iyaro bunga puteta-tepu tabbaka toni, engkanaga sappona? (Bunga putih yang sedang mekar, apakah sudah memiliki pagar?) yang memiliki makna seorang gadis cantik yang sudah beranjak dewasa apakah sudah memiliki pasangan atau telah dilamar oleh orang lain.
- d) De'ga pasa ri kampotta, balanca ri liputta mulinco mabela? (Apakah ada pasar di kampung yang jualan ditempat anda, sehingga anda pergi jauh?) yang memiliki makna apakah dilingkungan mu tidak terdapat seorang gadis yang kamu idamkan sehingga kamu mencari gadis diluar daerahmu.

- e) Engka pasa ri kampokku, balanca ri lipukku, naekiya nyawami kusappa. (Ada pasar di kampungku yang jualan di tempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang suci budi pekerti yang baik) yang memiliki makna bahwa terdapat banyak gadis di daerahku, akan tetapi aku mencari seorang wanita yang baik hati serta memiliki akhlak yang terpuji sesuai dengan kriteria orang tua dan keluarga ku.
- f) Iganaro maelo ri bunga puteku, temmakkedaung, temmakkecolli" (Siapakah yang minat terhadap bunga putiku, tidak berdaun, tidak pula berpucuk)". yang memiliki makna mengapa menyukai anak gadis saya yang tidak memiliki wajah yang cantik serta tidak memiliki harta yang berlimpah. Hal ini merupakan ungkapan dari kerendahan hati orang tua dari pihak perempuan yang akan di pinang.

Bagi masyarakat Bugis pinangan seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara *madduta* atau *massuro*. Oleh karena itu, *madduta* pada prinsipnya wadah pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan. Dengan demikian, *madduta* pada prinsipnya sejalan dengan tuntunan Islam dalam melakukan peminangan.

Tradisi uang *panai*' masih dijalankan dan dilestarikan dimasyarakat hingga saat ini, warisan dari nenek moyang yang akan terus dilestarikan dan diteruskan dari generasi ke generasi lain hingga tersebar luas kemasyarakat dan tidak akan mungkin dihilangkan. Sesuai dengan

penjelasan Bapak H. Arpah Nurhayat Lc.M.Hum Pemilik Ponpes Adz-Zikri Makarti Jaya mengatakan bahwa:

"Ada dua dasar mengapa tradisi uang *panai*" masih dilestarikan hingga saat ini yaitu: (1) Dasar Teologi dimana orang tua Bugis menganggap adat Bugis adalah ajaran islam, itulah mengapa disetiap tradisi Suku Bugis ada Brazanji sebab itu merupakan simbol masuknya Islam ke tanah Bugis; (2) Dasar Budaya dimana mereka beranggapan bahwa tradisi jika tidak dijalankan maka akan mendatangkan mala petaka bagi generasi itu. Seperti kata pepatah Bugis "*De nita deceng ko dena fegaui*" maksudnya jika kita tidak menjalankan tradisi yang sudah ada sejak dahulu maka kita akan mendapatkan celaka dalam hidup". (Wawancara bersama Bapak. M. H. Arpah Nurhayat Lc.M.Hum Pemilik Ponpes Adz-Zikri Makarti Jaya, 29 Agustus 2021)



Gambar 8. Wawancara bersama Bapak. H. M. Arpah Nurhayat Lc.M.Hum Pemilik Ponpes Adz-Zikri Makarti Jaya

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dengan Bapak H. Arpah alasan tradisi uang *panai*' tetap dijalankan dan dilestarikan hingga saat ini dikerenakan tradisi itu memang sudah ada dari zaman dahulu dan memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Bugis. Jika mereka tidak menjalankan tradisi tersebut maka mereka akan mendapatkan mala petaka.

Dalam hal ini tradisi tersebut tidak serta merta langsung tersebar luas dimasyarakat, butuh tahapan dan proses hingga tradisi tersebut bisa tersebar dan diterima dimasyarakat luas. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak H. Arpah Nurhayat Lc.M.Hum Pemilik Ponpes Adz-Zikri Makarti Jaya menjelaskan bahwa:

"Kembali kepada keyakinan orang tua pada dua dasar tadi dasar teologi dan budaya bahwa tradisi ini harus dipertahankan maka secara alami dari kakek nenek diturunkan ke anaknya begitupun seterusnya, seperti kata istilah Bugis "lele bulu te lele abbiasang" yang artinya berpindahlah gunung tapi tidak akan berpindah kebiasaan. Proses penyebarluasan tradisi tersebut memiliki 3 tahapan yaitu: (1) Tahap Externalisasi (Menceritakan); (2) Tahap pengalaman Objektifasi (Menerima tersebut); (3) Internalisasi (Generasi selanjutnya menjadi pemain menggantikan orang tua dulu)". (Wawancara bersama Bapak. M. H. Arpah Nurhayat Lc.M.Hum Pemilik Ponpes Adz-Zikri Makarti Jaya, 29 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas menurut penjelasan narasumber diatas ada 3 (tiga) tahap proses penyebarluasan tradisi tersebut yaitu:

1). Tahap Externalisasi

Pada tahap ini seseorang atau kelompok masyarakat mengeluarkan pengalaman-pengalaman budayanya. Seperti hal-nya Nenek dan Kakek melihat pengalaman hidupnya di Sulawesi dan ketika mereka meninggalkan daerah tersebut pindah ke tempat lain maka pengalaman itu masih melekat dan mereka ingat yang kemudian pengalaman tersebut akan mereka keluarkan dan di praktekkan pada anaknya.

2). Tahap Objektifasi.

Pada tahap ini proses logika dan pikiran mencerna, memahami tradisi tersebut yang kemudian mereka menerima ajaran-ajaran ini, maka ketika mereka memiliki anak mereka akan melakukan hal yang sama ke anak mereka.

3). Tahap Internalisasi

Pada tahap ini generasi selanjutnya meneruskan tradisi terdahulu yang kemudian diikuti, dilestarikan dan diturunkan hingga ke anak cucu mereka.

Sesuai dengan keyakinan yang mereka punya bahwa tradisi uang *panai*' ini akan tetap dipertahankan dan dilestarikan, mengingat bahwa tradisi uang *panai*' ini merupakan syarat sebelum melangsungkan sebuah pernikahan. Masyarakat Bugis sendiri percaya bahwa, jika tradisi tersebut tidak dijalankan maka akan mendatangkan mala petaka bagi mereka yang tidak menjalankannya.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Mhd Basri dalam penelitian sebelumnya, tradisi uang *panai*' atau *dui menre* dalam perkawinan adat bugis adalah sebagai salah satu prasayarat karena apabila uang *panai*' tidak ada maka perkawinan tidak ada. Pemberian sejumlah uang *panai*' atau *doi menre* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Penghormatan maksudnya adalah rasa penghargaan yang

diberikan kepada perempuan yang ingin dinikahinya dengan meberikan pesta yang megah (BASRI, 2017, hal. 65).

2. Proses Pemaknaan.

Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dua komponen penting yaitu bentuk dan makna. Hubungan antara bentuk dan makna yang dimiliki bahasa bersifat *arbitrer*. *Arbitrer* berarti tidak ada hubungan yang wajib antara bentuk atau lambang bahasa dengan makna atau referen benda yang ditunjukkan.

Lambang-lambang atau bentuk-bentuk bahasa memiliki konsep dalam pikiran manusia. Konsep yang terdapat dalam pikiran manusia tersebut diebut makna. Makna merupakan konsep abstrak pengalaman manusia, tetapi bukan pengalaman pribadi manusia. Makna tidak dibentuk dengan pengalaman pribadi karena konsep abstrak pengalaman pribadi manusia berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Apabila makna ditemukan berdasarkan konsep abstrak pengalaman pribadi, makna yang dimiliki setiap orang untuk satu bentuk bahasa pasti berbeda (Darmawati, 2018, hal. 10).

Istilah makna (*meaning*) merupakan kata yang istilah dalam bidang linguistik memiliki tiga aspek yaitu:

Bagan 1.

MAKNA Menjelaskan makna kata Mendeskripsikan makna Menjelaskan makna

Menjelaskan makna kata secara alamiah

Mendeskripsikan makna kalimat secara alamiah Menjelaskan makna dalam proses komunikasi

Lipa (sarung). Kata lipa memiliki makna sebuah kain yang biasa digunakan untuk sholat ataupun yang lainnya.

Ciccing (cincin). Kata ciccing memiliki makna sebuah benda yang biasa dipakai di jari dan selalu ada dalam prosesi pernikahan.

Lipa sabbe silampa
(sarung sutra satu lembar)
dan waju tokko silampa
(baju bodosatu lembar).
Kalimat terebut memiliki
makna bahwa baju
(pakaian) dan sarung
merupakan busana yang
berfungsi untuk menutup
aurat.

Ciccing ulaweng sibatu (cincin emas satu buah). Kalimat tersebut memiliki makna bahwa cincin ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni sang wanita telah diikat, dan mereka (muda-mudi) dapat memperoleh berkah, motivasi dan jodoh

To Riadduta (orang yang dilamar): De'ga pasa ri kampotta, balanca ri liputta mulinco mabela? (Apakah ada pasar di kampung yang jualan ditempat anda, sehingga anda pergi jauh?) dialog diatas memiliki makna pertanyaan seorang gadis kepada seorang pria apakah di lingkungan mu tidak ada gadis yang menarik hatimu, sehingga kau jauh-jauh mencari gadis di luar daerahmu.

To Madduta (orang yang melamar): Engka pasa ri kampokku, balanca ri lipukku, naekiya nyawami kusappa. (Ada pasar di kampungku yang jualan di tempatku, tetapi yang kucari adalah hati yang suci/budi pekerti yang baik) Dialog diatas memiliki makna seorang pria yang rela pergi jauh mencari wanita yang baik hati dan budi pekerti.

C. Makna sosial pada tradisi uang panai di Desa Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.

Makna sosial merupakan istilah untuk menjelaskan suatu hal yang berkaitan dengan proses maupun hasil dari aktivitas sosial (Sumaya, 2017, hal. 3). Seperti pada tradisi uang *panai*' di Desa Makarti Jaya yang melibatkan banyak aktivitas sosial dalam proses atau kegiatan upacara pernikahan. Maka dapat dipahami bahwa makna sosial pada tradisi uang *panai*' merupakan hasil dari aktivitas sosial masyarakat yang mereka lakukan kemudian menciptakan atau melahirkan sebuah makna. Secara alamiah makna itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pemikiran inndividu masing-masing.

 Makna dimodifikasi dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapinya.

Pada hakikat yang sesungguhnya makna uang *panai*' adalah biaya pernikahan atau dana yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan, karena uang panai' ini merupakan hak milik perempuan. Dizaman dulu uang panai' atau mahar seorang perempuan itu tidak semata berbentuk uang, namun bisa juga berbentuk tanah, kerbau, sapi, bahkan pohon atau kebun yang bisa berbentuk penyerahan harta laki-laki kepada perempuan. Namun, dalam pandangan agama Islam mahar bisa saja berbentuk Alquran karena, pemahaman masyarakat yang sudah bergeser sehingga uang panai' saat ini sudah menjadi gengsi.

Hajrah Yansah menjelaskan pada penelitian sebelumnya yang mengatakan uang *panai*' menurut beberapa masyarakat umum mengakui bahwa, uang *panai*' merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu.Tradisi uang *panai*' merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan. Uang *panai*' merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini, sehingga masyarakat menyakini bahwa uang *panai*' merupakan budaya.

Uang *panai*' merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang *panai*' yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab lakilaki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang *panai*' sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup. Sehingga uang *panai*' bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial (Hajra Yansa, 2017, hal. 6-7).

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mhd. Basri dalam penelitian sebelumnya yang bahwa Sebagai suatu ketentuan wajib dalam pernikahan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *uang panai/dui'menre* mengandung tiga makna, yaitu sebagai berikut:

- a. Dilihat dari kedudukannya *uang panai/dui' menre* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Bugis.
- b. Dari segi fungsinya *uang panai/dui'menre* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai perempuan sebagai biaya respsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.
- c. Dari segi tujuannya pemberiian*uang panai/dui' menre* adalah untuk memberikan *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *uang panai/dui' menre* yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui*uang panai/dui' menre* tersebut (BASRI, 2017, hal. 66).

Secara umum uang *panai*' adalah pemberian pihak laki-laki untuk memperlihatkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki dengan wujud uang panai' yang diinginkan oleh perempuan dan juga sebagai bentuk eksistensi kemartabatannya. Jadi uang panai' itu sebenarnya adalah bentuk sikap positif yang ditunjukkan oleh pihak laki-laki yang harus bekerja keras untuk mengadakan uang panai' untuk meminang kekasih yang diinginkan karena apa yang diberikan itu juga nantinya akan menggambarkan wujud dari pemberian laki-laki.

Uang panai' saat ini menjadi suat barometer dan suatu kehormatan bagi kedua belah pihak, semakin tinggi uang panai' maka semakin bagus. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hardiana, S.Pd. Guru SMKN 1 Makarti Jaya mengatakan bahwa:

"Besarnya uang *panai*" yang diberikan dilihat dari dua sisi, yang pertama dari keturunan jika dia (perempuan) berasal dari keturunan bangsawan seperti yang bergelar *andi* dan *karaeng* maka uang *panai*" yang diberikan sangat besar. Kemudian yang kedua dari segi pendidikan jika dia (wanita) lulusan sarjana maka uang *panai*" yang diberikan akan besar pula. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita, maka semakin besar pula uang *panai*" yang diberikan". (Wawancara bersama Ibu Hardiana, S.Pd. Guru SMKN 1 Makarti Jaya, 01 September 2021)



Gambar 9. Wawancara bersama Ibu Hardiana, S.Pd. Guru SMKN 1 Makarti Jaya

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Besarnya uang panai' sangat dipengaruhi oleh status sosial yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, dan faktor ketokohan menjadi dasar utama. Semakin tinggi status seorang wanita Bugis-Makassar semakin tinggi tuntutan uang panai' yang akan diberikan. Uang panai' puluhan juta atau bahkan ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru

(punya gelar adat seperti karaeng, andi, opu, puang, dan petta) ataupun tingginya tingkat pendidikan calon mempelai perempuan maka uang panai' yang akan diberikan akan semakin melangit.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Sri Rahayu pada penelitian sebelumnya saat ini, lapisan sosial dalam masyarakat Bugis masih dipengaruhi besaran *uang nai'*. Jumlah *doi menre* atau uang *panai'*, sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kompromi, gengsi dan status sosial (bangsawan, pendidikan, dan haji). Dalam masyarakat Bugis, lapisan sosial sering menjadi pertimbangan dalam mencari jodoh. Lapisan sosial dalam masyarakat Bugis memiliki tingkatan. Tingkatan tersebut antara lain: Bangsawan Tinggi, Bangsawan Menengah, *Arung Palili*, *Todeceng*, *To Maradeka*, dan *Ata* (Hamba). Tingkatan ini akan mempengaruhi pertimbangan dalam hal perjodohan, uang belanja dan mahar.

Dahulu, hubungan antara anak bangsawan dengan anak orang biasa, apalagi anak seorang hamba dianggap suatu pelanggaran yang disebut *nasoppa' tekkenna*. *Nasoppa' tekkenna* berarti tertusuk oleh tongkatnya sendiri. Hal yang memungkinkan seorang laki-laki yang berasal dari golongan biasa dapat mengawini wanita dari golongan bangsawan adalah harus memiliki kelebihan. Kelebihan tersebut diantaranya pemberani (*to warani*), orang kaya (*to sugi*), cendikiawan atau pemuka agama. Pada kalangan bangsawan tinggi, ini masih terus dijaga, untuk memelihara "darah putih" yang mengalir di kalangan mereka (Sri Rahayu, 2015)

Bagi kaum bangsawan, faktor yang harus diperhatikan paling penting, adalah keseuaian derajat antara pihak laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan bangsawan laki-laki yang diperbolehkan kawin dengan pasangan berstatus lebih rendah, bangsawan perempuan sama sekali tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang lebih rendah derajatnya. Semakin tinggi status kebangsawanan seseorang, maka semakin ketat pula aturan yang diberlakukan. Hal itu masih tetap berlaku hingga kini (Harmita Sari, 2019, hal. 25).

Hal ini selaras dengan penjelasan Bapak H. Madina Sesepuh Bugis Makarti Jaya bahwa:

"Jika perempuan itu berasal dari keturunan bangsawan, dan memiliki gelar kebangsawanan, maka dia tidak bisa menikah dengan laki-laki biasa. Sebab jika dia (perempuan) menikah dengan laki-laki biasa maka gelar kebangsawanan dari perempuan tersebut akan hilang. Tapi jika laki-laki yang berasal dari keturunan bangsawan dan ingin menikahi wanita biasa gelar kebangsawanan dari laki-laki tersebut tidak akan hilang dan bisa diturunkan ke anaknya". (Wawancara bersama H. Madinah Sesepuh Bugis Makarti Jaya, 10 Agustus 2021)

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa status sosial perempuan sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang *panai*' yang diberikan. Status sosial yang dimaksud meliputi, kebangswanan, ekonomi, pendidikan dan kaum ulama. Pada penelitian sebelumnya juga telah menjelaskan besaran uang *panai*' yang diberikan untuk kalangan bangsawan dimasa lalu adalah. Bangsawan Tinggi 88 real + satu orang hamba (*ata*) senilai 40 real + satu ekor kerbau senilai 25 real, Bangsawan Menengah 44 real, *Arung Palili* 40 real, *Todeceng* (orang baik-baik) 28

real, *To Maradeka* (orang biasa-biasa) 20 real, Hamba (*ata*) 10 real (Sri Rahayu, 2015, hal. 8).

Namun saat ini uang *panai*' sudah bergeser dari maksud yang sebenarnya. Uang *panai*' sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tak jarang untuk memenuhi permintaan uang *panai*' tersebut maka calon mempelai pria harus rela berutang, demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan resepsi orang lain di luar keluarga kedua mempelai. Orang lain yang dimaksud adalah tetangga, teman Ayah, teman Ibu, dan lain sebagainya. Jika ada pernikahan, maka yang sering kali jadi buah bibir utama adalah berapa uang *panai*'. Karena apabila prasyarat uang *panai*' tersebut tidak terpenuhi akan dianggap sebagai malu atau *siri*' (harga diri).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Hajrah Yansyah pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai *siri'* sebagai bentuk perilaku yang mencerminkan strata sosialnya. Sebagai bukti, jika uang *panai'* yang diberikan sangat rendah dari strata sosial seorang bangsawan yang menikah dengan seorang kalangan biasa lantas uang *panai'* yang ditawarkan tidak sepadan dengan strata sosial, maka akan menimbulkan buah bibir dimasyarakat sekitar sehingga, menimbulkan rasa malu (*siri'*).

Seseorang yang memiliki strata sosial yang tinggi akan sangat memperhatikan pandangan orang karena memiliki rasa *siri* 'yang tinggi. Sehingga tinggi rendahnya uang *panai* ', tergantung pada keluarga pihak

perempuan. Karena pada umumnya seseorang yang akan menikah, akan mencari pasangan yang memiliki strata sosial yang sama karena sesuai dengan kemampuan uang *panai*' yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Tinggi rendahnya uang merupakan bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalan perkawinan Bugis. Uang *panai*' sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan, diantaranya:

1. Keturunan Bangsawan

Perempuan dari keluarga bangsawan memiliki uang *panai'* yang tinggi. Dikenal bangsawan yang memiliki sebutan *Puang, Andi* dan *Karaeng* yang menandakan kebangsawanannya.

2. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka uang *panai* 'nya semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya. Uang *panai* 'memiliki patokan harga.

Tingkat Pendidikan	Harga Uang <i>Panai'</i>
SD	Rp. 20 Juta
SMP	Rp. 20-25 Juta
SMA	Rp. 30 Juta
S1	Rp. 50 Juta keatas
S2	Rp. 100 Juta keatas

3. Status ekonomi

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang belanja atau uang *panai*' yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitu sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah uang belanja yang dipatok relatif kecil Masalah besarnya jumlah uang belanja yang di butuhkan dalam pesta perkawinan.

4. Kondisi Fisik

Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang belanja yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan di lamar pun menjadi tolak ukur penentuan uang belanja. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang belanja yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih.

5. Pekerjaan

Perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang *panai*' yang tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian kelak (Hajra Yansa, 2017, hal. 9-10).

Selain itu Hajrah juga menjelaskan bahwa terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam uang *panai* 'yaitu:

a) Nilai Sosial

Uang *panai*' mengandung nilai sosial yang sangat memperhatikan derajat sosial atau strata sosial seseorang, sebagai tolak ukur dari uang *panai*' Nilai derajat sosial seseorang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang *panai*' yang merupakan budaya pernikahan masyarakat Makassar. Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan, namun sama akan tujuan.

b) Nilai kepribadian

Uang *panai*' memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah. Ada kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang mempunyai uang *panai*' tinggi, seperti bagi pihak lakilaki tidak akan menjadi beban sebab semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan dalam pernikahan semuanya berjalan lancar serta dapat mengundang keluarga besar jika uang *panai*' mencukupi persiapan pernikahan tersebut.

c) Nilai religius

uang *panai*' bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama, tetapi merupakan sebuah budaya. Sebagai sebuah budaya, uang *panai*' memiliki dampak yang ditimbulkan, segi positif dari adanya uang *panai*' yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya uang *panai*' pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain, sehingga salah satu sunnah rasulullah dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah.

d) Nilai pengetahuan

Pengetahuan dari Uang *panai*' tersebut dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari Uang *panai*' adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras.Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-laki tersebut. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai pelajaran dimasa sekolah sebagai bentuk pengenalan budaya yang memiliki sudut pandang dan nilai-nilai yang sangat beragam (Hajra Yansa, 2017, hal. 9).